



Nomor : 458/WK/CORSEC/2023

Jakarta, 03 Agustus 2023

Kepada Yth. :

Kepala Eksekutif

Pengawas Pasar Modal

Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Sumitro Djohadikusumo

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2 – 4

Jakarta

Perihal : **Laporan Informasi atau Fakta Material Proses
Persidangan Permohonan PKPU Kepada PT Waskita
Karya (Persero) Tbk**

Dengan Hormat,

Merujuk :

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 31/POJK.04/2015 perihal Keterbukaan Informasi atau Fakta Material Oleh Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Surat Perseroan No. 1028/WK/DIR/2023 perihal Laporan Informasi atau Fakta Material Gugatan Atas PKPU Kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
3. Surat Perseroan No. 1049/WK/DIR/2023 perihal Laporan Informasi atau Fakta Material Proses Persidangan PKPU Kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
4. Surat Perseroan No. 428/WK/CORSEC/2023 perihal Laporan Informasi atau Fakta Material Proses Persidangan Permohonan PKPU Kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk; dan
5. Surat Perseroan No. 435/WK/CORSEC/2023 perihal Laporan Informasi atau Fakta Material Proses Persidangan Permohonan PKPU Kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk.

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten : PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Perseroan")
Bidang Usaha : Konstruksi
Telepon : (021) 8508510
Faksimili : (021) 8508506
Alamat *e-mail* : waskita@waskita.co.id

1.	Tanggal kejadian	2 Agustus 2023
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Proses Persidangan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("PKPU") kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk ("Perseroan")

3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>Bahwa lanjutan proses persidangan permohonan PKPU terhadap Perseroan telah digelar pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023 dengan dihadiri oleh pihak Kuasa Pemohon (Mewakili Donny H. Laksamana) dan pihak Kuasa Termohon (Mewakili Perseroan) dengan agenda sidang bukti tambahan dari Pemohon dan Termohon.</p> <p>Dalam sidang tersebut, pihak Pemohon dan Termohon menyampaikan bukti tambahan beserta daftarnya kepada Majelis Hakim. Selanjutnya, Pemohon meminta kesempatan untuk mengajukan bukti tambahan kembali kepada Majelis Hakim.</p> <p>Majelis Hakim menetapkan sidang selanjutnya pada hari Senin, 7 Agustus 2023 dengan agenda bukti tambahan dari Pemohon.</p>
4.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material	Dapat kami sampaikan bahwa dengan adanya pengajuan permohonan PKPU tersebut, tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kegiatan operasional dan kondisi keuangan dari Perseroan.
5.	Keterangan lain-lain	-

Demikian kami sampaikan, atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

- Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik Otoritas Jasa Keuangan
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia
- Board of Directors